

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 137-K/PM.III-12/AL/X/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan pada hari Kamis 11 Januari 2024 sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxx  
Pangkat, NRP : Kopda Nav, xxxx  
Jabatan : xxxx  
Kesatuan : xxxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 26 Maret 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ronggowarsito Tengah xxxxxxxxxxxx Kota  
Surabaya dan Flat A-9/110 RT.006 RW.003  
Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Membaca : dst

Mendengar : dst

Memperhatikan : dst

Menimbang : dst

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 187 ke-1 KUHP  
jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AxxxxO, Kopda Nav, NRP 11xxxxxxxx7; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

“Turut serta melakukan zina“.

Dan

Kedua:

“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah springbed /kasur yang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah stop kontak 4 lubang beserta kabelnya.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto sisa kasur springbed yang terbakar.

2) 1 (satu) lembar foto kabel beserta stop kontak 4 lubang.

3) 1 (satu) lembar surat ijin penggunaan rumah negara Nomor SIP/93/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Koptu xxxxxxxx.

4) 4 (empat) lembar foto rumah di gedung Flat 9 lantai 1 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya.

5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Axxxxxxxto Nomor 357xxxxx0004.

6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Kopda Nav xxxxxxto NRP xxxxxx47.

7) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor

349/62/IV/2001 tanggal 16 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Warung Kandang Cianjur Jawa Barat atas nama Hendro Bayu Kusuma dengan Sdri. xxxxxxx.

8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Kopda Jas xxxxxxxx No. KK/13/I/2015/Denma tanggal Januari 2015.

9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxxxx Nomor 3578161311130006.

10) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sigras Nopol L 1705 BAJ Warna hitam.

11) 2 (dua) lembar surat pengaduan perkara tertanggal 2 Mei 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 2199019643079, Penasihat Hukum Meko Permana, S.H., Letnan satu Laut (H) NRP 22462/P, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Slamet

Arif Sudibya, S.H.

Pelda NRP 21020097980681

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.

2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap” dari Panitera.
4. Tindak pidana Dakwaan Kesatu dilakukannya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2020, bulan Mei 2020, tanggal 31 Desember 2021, bulan Oktober 2022, tanggal 27 April 2023 dan tanggal 28 April 2023 bertempat di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 3 No. 306 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya, di Lorong bak sampah lantai 3 Flat TNI AL Gedung A 9 samping Flat No. 307 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya, di samping Tandon Air lantai atas Flat TNI AL Gedung A-9 Kel. Ujung. Kec. Semampir Surabaya, Hotel daerah Demak Surabaya, di dalam mobil ditepi jalan samping Sirkuit Hotel Kenjeran Park Surabaya dan dalam mobil depan SDN Sidotopo Wetan V Jl. Platuk Donomulyo Surabaya dan Dakwaan Kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 24 April tahun 2023 bertempat di di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 101 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya.